



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. UJANG KOSASIH, Jabatan Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) Cabang Depok, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir Lebak, 14-07-1970, Status Perkawinan : Sudah menikah, Agama Islam, Pekerjaan Swasta;
2. RAMJAHIF PAHISA GORYA FIVER, S.H., MH. Warga Negara Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir Takimpo, 28 Meret 1988, Laki-Laki, Pekerjaan : Advokat (Pengacara/Konsultan Hukum), Agama Islam, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pendidikan Terakhir: S2/Sarjana Hukum, Id Card : Peradi 16.05280, berlaku s/d Tanggal 31-12-2018;
3. ERWIN PRIMA WIJAYA, Jabatan Pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) Cabang Depok, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Bogor 15-10-1982, Status Perkawinan : Kawin, Alamat : Kampung Cilangkap Rt. 002 Rw.004 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam;
4. KORIAH HUZAIMAH, Jabatan Pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) Cab. Depok, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 15-05-1978, Status Perkawinan : Sudah Menikah, Agama Islam, Karyawan Swasta, beralamat di Kalimati, Rt.004 Rw.006 Kelurahan/Desa Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta; Bertindak mewakili Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) yang saat ini Berdomisili dan beralamat surat di Perumahan Sawangan Permai Blok G4 No. 7 Kel. Pasir Putih, Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sawangan, Kota Depok-Propinsi Jawa Barat - Indonesia  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Yayasan Amanat  
Perjuangan Rakyat Malang (Yaperma) dengan Gugatan Hak  
Gugat Organisasi Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat  
Malang (Yaperma) tertanggal 26 Desember 2017 atas  
Pengaduan Konsumen Nomor : 00096/SPK/Yaperma/XII/2017  
dari MAHENDRA GUSTAMAN, Warga Negara Indonesia,  
Laki-Laki, Lahir 19/08/1976, Pekerjaan Perusahaan Swasta,  
Alamat Telaga Jambu Blok F No. 2 Rt.007 Rw.004 Sawangan  
Baru, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat 16511 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok  
dengan Nomor register : 10/SK/Pdt/2018/PN.DPK pada  
tanggal 05 Januari 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai  
----- Penggugat;

**M E L A W A N :**

Pimpinan/Direksi PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk Berkedudukan di  
Jakarta Cq. Pimpinan/Direksi PT. BANK TABUNGAN NEGARA  
(Persero) Tbk Cabang Depok yang berkantor di Jalan  
Margonda Raya Nomor 186 Depok 16423 diwakili oleh Yossi  
Istanto, S.H., M.Hum, C.L.A., C.L.I Legal Division Head PT  
Bank Tabungan Negara (Persero) dalam hal ini telah  
memberikan Kuasa kepada Wilson Lie Simatupang, S.H., M.H.,  
Rachel Ulitinawati, S.H., M.H., Thomas Christian Wibowo,  
S.H., Aryo Bismoko, S.H., Vivin Ristawandari, S.H., Sheila  
Amanda, S.H., Shinta Listya Dewi, S.H. berdasarkan Surat  
Kuasa Nomor 28/KUASA/LGD/2018 tertanggal 29 Januari  
2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Depok dengan Nomor register 71/SK/Pdt/2018/PN.DPK pada  
tanggal 05 Februari 2018, untuk selanjutnya disebut  
sebagai ----- Tergugat;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor  
5/PDT.G/2018/PN DPK tertanggal 08 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang  
berkenaan dengan surat gugatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN DPK tertanggal 10 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Pihak serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

## DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal Desember 2017 yang telah di terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 5 Januari 2018 dibawah Nomor Register Perkara 5/Pdt.G/2018/PN.DPK. telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

### I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Penggugat Asli (Ic. Mahendra Gustaman) adalah Debitur dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Depok yang berkantor di : Jl. Margonda Raya No. 186 Depok 16423, berdasarkan Aplikasi Kredit Nomor : 0004820160210000021 yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2016 dengan hutang Pokok senilai Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh Juta Rupiah) dengan anggunan/Jaminan berupa Tanah dan bangunan dengan bukti hak SHM No. 539 Luas bangunan/tanah 110 m2/160 m2, terletak di Telaga jambu Blok F No.2 Rt.007 Rw.004 Sawangan Baru, Kec. Sawangan Depok 16511, Jawa Barat, Dengan jangka waktu sampai tahun 2026 (Dua ribu dua puluh enam);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PENGGUGAT ASLI (Ic. Mahendra Gustaman) adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan Konsumen/Debitur Tergugat, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;
3. Bahwa , berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan :
  - 1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :
    - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
    - b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;



- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
  - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- 2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, diajukan kepada peradilan umum.

## II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat mewakili Bank yang merupakan Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam kegiatan usaha jasa perbankan dengan Konvensional yang salah satu usahanya adalah membantu anggota Masyarakat guna membeli sebuah rumah/bangunan berikut tanahnya untuk dimiliki atau dihuni sendiri, membangun rumah/bangunan diatas tanah sendiri, memperbaiki/meningkatkan nilai tambah rumah sendiri dan kredit lainnya dengan agunan berupa rumah/bangunan dan atau tanah yang dimiliki pemohon;
2. Bahwa Tergugat berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
3. Bahwa Tergugat adalah Kreditur (Ic. BTN) dari Penggugat asli (Ic. Mahendra Gustaman) yang membuat Perjanjian Baku dan Mencantumkan Larangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) UUPK dalam Aplikasi Kredit Nomor : 0004820160210000021 yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2016 dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);

## III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Jo. pertanggung jawaban perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen Tergugat, “berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha”.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: “Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum”.

## IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa, Penandatanganan Aplikasi Kredit Nomor : 0004820160210000012 yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2016 antara pihak Tergugat yang diwakili oleh melani Samsie selaku Mortgage And Consumer Lending unit Head PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Depok dan pihak PENGGUGAT oleh MAHENDRA GUSTAMAN (Ic. Penggugat Asli);
2. Bahwa, Aplikasi Kredit Nomor : 0004820160210000012 yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2016 menimbulkan hubungan antara Tergugat dengan Penggugat Asli (Ic. Mahendra Gustaman) dan akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya, hal ini sesuai

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 5/Pdt.G./2018/PN Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amanat asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUHPerdara dan asas konsensualisme pada Pasal 1320 KUHPerdara (General) yang tidak bertentangan dengan yang dimaksud Pasal 1337 KUHPerdara dan Kebebasan berkontrak dibatasi oleh Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang apabila dilanggar berakibat hukum Perjanjian Batal Demi Hukum;

3. Bahwa, Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi perjanjian baku ditentukan oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian baku dilarang dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal yang telah diatur dalam pasal tersebut;

4. Bahwa, dengan Adanya ketentuan tersebut, maka setiap perjanjian kredit yang pada umumnya bersifat baku, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat dalam praktek Lembaga Keuangan/Pembiayaan, setidaknya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagai berikut :

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan Dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 5/Pdt.G./2018/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum (Bukti P-8).
  - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang undang ini

## V. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT DAN AKIBATNYA

1. Bahwa Perbuatan melawan Hukum atas Pelanggaran Pencantuman Klausula Baku yang dilakukan oleh MELANI SAMSIE selaku Mortgage And Consumer Lending unit Head PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Depok yang tertuang dalam plikasi Kredit Nomor : 0004820160210000012 yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2016, yang Tertuang dalam Halaman 5 Pasal 8 Tentang PEMBAYARAN KEMBALI KRIDIT Poin 4 yang menyatakan "DEBITUR telah memberikan kuasa kepada BANK untuk mendeбет rekening tabungan DEBITUR untuk pembayaran kredit kepada BANK"
  - pasal tersebut bertentangan dengan yang dimasud dalam pasal 18 Ayat (1) huruf "d" Undang-Undang RI No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa Perbuatan melawan Hukum atas Pelanggaran Pencantuman Klausula Baku juga dilakukan oleh MELANI SAMSIE selaku Mortgage And Consumer Lending unit Head PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Depok yang tertuang dalam plikasi Kredit Nomor : 0004820160210000012 yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2016, yang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 5/Pdt.G /2018/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertuang dalam Pasal 8 Tentang PEMBAYARAN KEMBALI KRIDIT pada Halaman 6 Poin 12 yang menyatakan "Sepanjang mengenai kewajiban-kewajiban pembayaran DEBITUR kepada BANK yang timbul dalam perjanjian kredit ini, maka DEBITUR memberi kuasa kepada BANK untuk meminta dan menerima bagian dari gaji dan atau penerimaan lainnya yang menjadi hak DEBITUR dari instansi/kantor dimana DEBITUR bekerja untuk pembayaran angsuran/utang DEBITUR kepada BANK mendahului kewajiban DEBITUR kepada pihak lain"

- pasal tersebut bertentangan dengan yang dimasud dalam pasal 18 Ayat (1) huruf "d" Undang-Undang RI No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

3. Bahwa Perbuatan melawan Hukum atas Pelanggaran Pencantuman Klausula Baku juga telah dilakukan oleh Melani Samsie selaku Mortgage And Consumer Lending unit Head PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Depok yang tertuang dalam aplikasi Kredit Nomor : 0004820160210000012 yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2016, yang Tertuang dalam Pasal 19 Tentang Penguasaan dan Penjualan (Eksekusi) Barang Anggungan pada Halaman 14 poin 1 huruf b yang menyatakan BANK berhak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- pasal tersebut bertentangan dengan yang dimasud dalam pasal 18 Ayat (1) huruf "d" Undang-Undang RI No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa akibat perilaku Tergugat, yang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya Nampak bahwa Tergugat sedang membuat undang-undang bukan Perjanjian, akibatnya banyak Masyarakat yang kehilangan hartanya bahkan tidak jarang keselamatannya terancam disebabkan menjamurnya Penagih-Penagih hutang Liar yang sering disebut Debt Collector (DC) berwajah angker dan berperilaku arogan dan main hakim sendiri/Menyita, merampas hak Penggugat Tanpa perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Menyita/Melelang Tanpa Fiat Ketua Pengadilan);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
3. Ada suatu hal tertentu
4. Adanya suatu sebab yang halal

Sementara itu, suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

- tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- tidak bertentangan dengan kesusilaan
- tidak bertentangan dengan undang-undang (dalam hal ini Bertentangan dengan UU RI No.8 TH 1999)

Jika ketentuan Pasal 1320 jo. 1337 KUHPerdata dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) UU RI No.8 TH 1999 tersebut yang menekankan ada 8 (delapan) klausula baku dilarang dicantumkan sesuai yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) yang melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti maka tentu praktek pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum.

Selain itu, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga mengatur :

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

**BAHWA :**

1. Pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, dalam suatu perjanjian adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, menurut Pasal 1320 junctis Pasal 1337 KUHPerdata, dan Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Walaupun kedua belah pihak sepakat dengan klausula baku tersebut namun di mata hukum perjanjian tersebut tidak sah.
3. Bahwa dalam aplikasi Kredit Nomor : 0004820160210000012 yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2016 terdapat pasal yang bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum, Mohon dinyatakan batal demi hukum.
4. Bahwa dalam aplikasi Kredit Nomor : 0004820160210000012 yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2016 yang tertuang pada Pasal 8 poin 4, Pasal 8 Poin 12 dan Pasal 19 Poin 1 huruf (b) adalah bentuk Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara Mencantumkan larangan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf "d" Tentang Pencantuman klausula baku yang dilarang dalam membuat Perjanjian;
5. Bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas, Tergugat sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar hak Penggugat asal (Ic. Mahendra Gustaman), sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf (g) UUPK dan dalam membuat aplikasi Kredit Nomor : 0004820160210000012 yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2016 Jelas dan Terang bertentangan dengan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf "d" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), yang bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
7. Bahwa mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang bunyinya menentukan, "majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 5/Pdt.G./2018/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## VI. KERUGIAN PENGUGAT ASLI (Ic. Mahendra Gustaman)

- Bahwa, Perbuatan Tergugat menyebabkan kerugian materiil terhadap Penggugat, maka Penggugat minta ganti kerugian materiil tersebut, dengan nilai ganti ruginya sebesar Rp. 115.000.000,00 (Seratus lima belas juta rupiah), nilai Nominal tersebut merupakan hasil dari perincian sebagai berikut :
- Biaya Advokasi dari tingkat Pengadilan Pertama sampai selesai Rp. 50.000.000,00,- (Lima puluh juta rupiah), ditambah Transportasi sebesar Rp. 15.000.000,00,- (Lima belas juta Rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah);
- Kerugian imateriil Penggugat asli yang selalu diteror Penagih hutang dari Tergugat dan selalu menakut-nakuti akan melelang agunan milik Penggugat dapat ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)
- Bahwa kerugian Penggugat tersebut diakibatkan Tergugat telah Mencantumkan Klausula baku yang dilarang dalam aplikasi Kredit Nomor : 0004820160210000012 yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2016, sesuai yang dimaksud dalam pasal 18 (1) huruf "d" UU RI No.8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Penggugat tidak nyaman lagi sebagai pemakai barang dan/Jasa, seperti banyaknya kejadian Pelelangan Jaminan tanpa Fiat Ketua Pengadilan karena terlambat membayar angsuran, sehingga Penggugat Asli (Ic. Mahendra Gustaman) tidak mau mengalaminya;

Bahwa oleh karena gugatan ini berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Depok untuk segera memanggil kedua belah Pihak guna diperiksa perkaranya Di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan untuk selanjutnya Dimohon Memberikan PUTUSAN :

## VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pencantuman Klausula Baku yang dilarang Undang-Undang RI No.8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp.65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
- 4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian imateriil kepada Penggugat asli, sebesar Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah);
- 5. Menyatakan aplikasi Kredit Nomor : 0004820160210000012 yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2016 Batal demi hukum;
- 6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menyita/mengambil paksa atau Melelang Jaminan milik Penggugat asli, Tanpa Fiat Ketua Pengadilan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Ujang Kosasih dan untuk Pihak Tergugat juga hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Aryo Bismoko, S.H;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Nanang Herjunanto, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Depok sebagai Mediator, akan tetapi proses mediasi tidak berhasil / gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan, penambahan maupun pengurangan dan menyatakan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Maret 2018 sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### A. EKSEPSI :

- I. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium)
- 1. Bahwa Penggugat dalam gugatan nya pada halaman 4 point IV angka 1 menyatakan :

“Bahwa, Penandatanganan Aplikasi Kredit Nomor : 0004820160210000012 yang dibuat pada tanggal 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 antara pihak TERGUGAT yang diwakili  
oleh MELANI SAMSIE -----dst”

Point IV angka 2 yang menyatakan

“Bahwa, Aplikasi Kredit Nomor : 0004820160210000012  
yang dibuat pada tanggal 26 Februari-----dst ”

Bahwa pada Intinya Penggugat menyatakan telah dilakukan  
pendatanganan Perjanjian Kredit nomor : 0004820160210000012 yang  
dibuat pada tanggal 26 Februari 2016. Mengenai hal tersebut dapat kami  
sampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Perjanjian kredit tersebut tidak hanya ditandatangani oleh  
pihak Penggugat dengan Tergugat namun juga telah dilegalisasi oleh  
Fenny Sulifadarti, S.H., Notaris Kabupaten Bogor, selaku pihak yang  
terkait dengan proses pelaksanaan akad kredit. Selain itu atas  
penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut juga telah ditandatangani  
beberapa akta notariil (otentik) sebagai perjanjian tambahan  
(accessoir) yang juga dibuat oleh dan di hadapan Fenny Sulifadarti,  
S.H., Notaris Kabupaten Bogor tersebut dengan rincian :
  - i) Akta Pengakuan Hutang No. 42 tgl. 26 Februari 2016
  - ii) Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 43 tgl. 26  
Februari 2016
- b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas Fasilitas Kredit Yang  
diberikan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah  
diterbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 66 / 2016 tgl. 14  
Maret 2016 yang dibuat oleh Junaidi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT Kota  
Depok.
- c. Bahwa terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 66 / 2016 tgl.  
14 Maret 2016 oleh dan di hadapan Junaidi, S.H., M.Kn.,  
Notaris/PPAT Kota Depok sebagaimana dimaksud pada point b di  
atas Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kota Depok  
telah menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 06240/2016 tgl. 23  
Maret 2016 dengan objek Hak Atas tanah berdasarkan Sertipikat Hak  
Milik No. 539/2007 tgl. 26 November 2007 a/n. Mahendra Gustaman  
(Agunan Kredit)
- d. Bahwa Pokok Perkara dalam gugatan Penggugat adalah perbuatan  
yang dilakukan oleh Melani Samsie selaku Mortgage And Consumer  
lending Unit Head Bank BTN Kantor Cabang Depok yang telah

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 5/Pdt.G./2018/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dengan nomor aplikasi 0004820160210000012 yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2016 sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya halaman 6 Point V angka 1, 2 dan 3. Bahwa terkait dengan hal tersebut Penggugat telah melakukan kualifikasi terhadap perbuatan tersebut sebagai pertanggung jawaban majikan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam dalil gugatan nya pada Point V halaman 8 angka 6. Sehingga Melanie Samsie selaku pihak yang Menurut Penggugat dikualifikasi telah melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum sudah seharusnya dimasukkan atau ditarik sebagai pihak yang berperkara.

Bahwa namun pada faktanya di dalam gugatan Penggugat tidak memasukkan atau menarik pihak-pihak tersebut di atas sebagai pihak yang berperkara di dalam perkara a quo.

2. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten selalu memutuskan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) terhadap gugatan-gugatan yang nyata-nyata kurang pihak, yaitu sebagaimana dapat dilihat pada beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang antara lain sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 201/K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976:

"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima"

b. Putusan Mahkamah Agung No. 2872/K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998:

"Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai satu pihak dalam gugatan tersebut, karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut telah mengandung cacat hukum (plurium litis consortium), sehingga gugatan ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima"

3. Bahwa dengan melihat fakta dan ketentuan tersebut akibat kurangnya pihak (TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT) dalam gugatan a quo menunjukkan ketidakpahaman, ketidaktelitian dan tidak seriusnya PENGUGAT dalam merumuskan gugatannya sehingga gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT cacat secara formil, maka oleh karena itu sudah selayaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.

## II. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum (Exceptie Onrechtmatig of Ongegrond) dan Kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel)

1. Bahwa gugatan a-quo berisi pernyataan yang bertentangan satu sama lainnya dimana PENGUGAT telah tidak konsisten menyatakan bahwa gugatan didasarkan kepada Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun pada point V gugatan PENGUGAT, menyatakan TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 1320 Jo. 1365 Jo. 1367 Jo. 1337 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa dalam mengajukan gugatannya terdapat ketidaktahuan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena menganggap Perjanjian Kredit No. 0004820160210000012 tgl. 26 Februari 2016 adalah perjanjian jual beli suatu obyek berupa tanah dan bangunan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Mahendra Gustaman dengan cara mengangsur, padahal Perjanjian Kredit No. 0004820160210000012 tgl. 26 Februari 2016 adalah perjanjian mengenai peminjaman sejumlah uang oleh Mahendra Gustaman kepada TERGUGAT dengan tanah dan bangunan yang berlokasi di Perumahan Telaga Jambu Blok F No. 2 Kel. Sawangan Baru, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, legalitas agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 539 atas nama Mahendra Gustaman seluas 160 m<sup>2</sup> sebagai agunan kredit. Sehingga dengan demikian uraian mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah keliru dan tidak berdasar.
3. Bahwa Penggugat di dalam gugatan nya pada point VI halaman 8 mendalilkan mengalami kerugian materiil sebesar 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah). Mengenai hal tersebut dapat disampaikan sanggahan sebagai berikut :
  - a. Bahwa mengenai jumlah tersebut Penggugat tidak memamparkan secara terang dan jelas mengenai asal usul kerugian tersebut dan tidak menjelaskan mengenai hubungan antara kerugian materiil tersebut dengan perbuatan yang dilakukan atau barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga asal muasal dari kerugian materiil tersebut menjadi kabur (absurd).



b. Bahwa pada paragraf selanjutnya Penggugat mencoba untuk merinci kerugian materiil tersebut, namun justru jumlah yang dinyatakan berbeda dengan jumlah kerugian materiil yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya yang hanya menyebutkan kerugian materiil sebesar 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Hal tersebut semakin jelas menunjukkan kekaburan dari gugatan yang diajukan dalam perkara a quo dan oleh karena itu terhadap gugatan yang demikian wajib dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO).

4. Atas hal tersebut diatas, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat telah memberikan pernyataan yang bertentangan satu sama lainnya didalam gugatan serta Penggugat menjadikan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum diajukan gugatan adalah tidak mendasar, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi Tergugat di atas, maka jelas bahwa dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dimana banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dan ketidaktelitian dalam menyusun gugatan, khususnya dalam hal ; kekurangan penetapan para pihak dalam perkara a quo (plurium litis consortium), dalil-dalil gugatan yang tidak berdasarkan hukum (exceptie onrechtmatig of ongegrond) dan pernyataan-pernyataan dalam posita gugatan yang bersifat kabur (obsuur libel) sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat .
2. Bahwa untuk itu pula segala sesuatu yang termuat dalam seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon juga dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam pokok perkara ini sehingga penulisannya tidak diulang kembali.
3. Bahwa perbuatan Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatan nya. Namun sebelum membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu kami akan memberikan penjelasan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2016, antara Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat melakukan kesepakatan perjanjian kredit atau utang piutang yang dituangkan dalam bentuk Akta Perjanjian Kredit No. 0004820160210000012 tanggal 26 Februari 2016 dan dilegalisasi oleh Notaris Fenny Sulifadarti, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, dengan pokok-pokok kesepakatan meliputi :

- a. Jumlah pokok kredit sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah),
- b. Jenis kredit adalah KAR (Kredit Agunan Rumah) BTN,
- c. Jangka waktu kredit selama 120 bulan (10 tahun), atau jatuh tempo kredit tanggal 26 Februari 2026.
- d. Sistem perhitungan bunga adalah Anuitas dimana suku bunga dapat berubah sesuai ketentuan bank dan kondisi pasar.
- e. Suku bunga kredit sebesar 12.50%.
- f. Agunan kredit berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Perumahan Telaga Jambu Blok F No. 2 Kel. Sawangan Baru, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, legalitas agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 539 atas nama Mahendra Gustaman seluas 160 m<sup>2</sup>.

3.2. Bahwa perbuatan kesepakatan perjanjian/perikatan sebagaimana dimaksud butir 3.1. di atas, dihadiri dan disepakati oleh para pihak yang terkait dalam perjanjian. Hal tersebut adalah sudah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 1233 KUHPdata :

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

- b. Pasal 1338 KUHPdata :

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

- c. Pasal 1320 KUHPdata :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- ii. Kecakapan untuk suatu perikatan;
- iii. Suatu pokok persoalan tertentu;
- iv. Suatu sebab yang tidak dilarang.

3.3. Bahwa dalam rangka menjamin pelunasan hutang dan agar Tergugat selaku kreditur yang beritikad baik mempunyai kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur-kreditur lain, sebagaimana pemenuhan asas Publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga, maka atas jaminan hutang piutang yang ada kemudian dilakukan proses pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana diikat dalam :

- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 66/2016 tgl. 14 Maret 2016
- b. Sertipikat Hak Tanggungan No. 06240/2016 tgl. 23 Juni 2016

3.4. Bahwa pemasangan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud butir 3.3. di atas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah sebagai berikut :

- a. Pasal 1 ayat 1 :

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain”.

- b. Pasal 13 ayat 1 :

“Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan”

- c. Penjelasan Umum angka 3 C :

“Memenuhi asas publisitas sehingga dapat mengikat para pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Bahwa selain menandatangani Perjanjian Kredit, PENGUGAT juga menyerahkan Akta Notaril Pengakuan Hutang No. 42 tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Fenny Sulifadarti, S.H., kepada Tergugat.
- 3.6. Bahwa sebelum penandatanganan Akta Perjanjian Kredit, Tergugat telah menerangkan secara jelas dan detil mengenai ketentuan-ketentuan pokok kredit kepada Penggugat, dan atas penjelasan kredit yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat mengaku telah mengerti dan memahaminya, sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani dan diakui secara tertulis oleh Penggugat pada tanggal 26 Februari 2016.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuduhan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menerapkan klausula baku dalam Perjanjian Kredit No. 0004820160210000012 yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
5. Bahwa beberapa ketentuan mengenai Klausula Baku menurut UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :
- 5.1. Pasal 1 angka 10 UUPK :
- Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
- 5.2. Pasal 18 ayat (1) UUPK:
- Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan



segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

#### 5.3. Pasal 18 ayat (2) UUPK :

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

#### 5.4. Pasal 18 ayat (3) UUPK :

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

#### 5.5. Pasal 18 ayat (4) UUPK :

Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

#### 5.6. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK :

Larangan ini (klausula baku) dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

- 6. Bahwa memperhatikan isi pasal 18 UUPK berikut penjelasannya, menurut hemat Tergugat, pada intinya klausula baku yang dilarang adalah klausula yang memenuhi kualifikasi pada ayat 1, dan disusun dengan tujuan untuk merugikan konsumen karena kedudukan antara pelaku usaha dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen menjadi tidak setara berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (tidak ada posisi tawar bagi konsumen).

7. Bahwa dengan demikian maka pada prinsipnya tidak semua klausula baku dilarang oleh UUPK, klausula baku yang dilarang hanyalah yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) UUPK dan yang bersifat merugikan konsumen, karena secara normatif pencantuman klausula baku dapat muncul dalam setiap bentuk perjanjian, terutama seiring dengan perkembangan masyarakat modern dan keadaan sosial ekonomi, sehingga keberadaan perjanjian baku banyak diterapkan diberbagai sektor usaha dengan alasan efisiensi dan praktis.
8. Bahwa jika memperhatikan lebih lanjut isi Pasal 18 ayat (1) UUPK menurut TERGUGAT, semua klausula yang dilarang dalam ayat tersebut memiliki pokok aturan yang sama yaitu klausula yang bersifat memberikan kebebasan atau pembatasan atas suatu tanggung jawab tertentu kepada pelaku usaha sehingga merugikan konsumen, atau dikenal juga dengan sebutan Klausula Eksonerasi.
9. Bahwa penjelasan Tergugat pada poin 3 s/d poin 8 diatas dapat meluruskan uraian fakta hukum yang disampaikan Penggugat pada angka IV dalam surat gugatan, sehingga dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat pada Point IV wajib ditolak.
10. Bahwa dalil gugatan angka V poin 1 s/d poin 3 patut dikesampingkan dikarenakan ketidakpahaman PENGGUGAT terhadap Perjanjian Kredit No. 0004820160210000012 tgl. 26 Februari 2016, seperti yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi diatas.
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Point V angka 1 yang menyatakan bahwa Pasal 8 Perjanjian Kredit point 5 adalah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d adalah tidak benar. Bahwa maksud dari klausula tersebut adalah bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada Penggugat dalam melakukan pembayaran angsuran kreditnya dengan memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk melakukan penarikan sejumlah angsuran yang menjadi kewajiban dari Penggugat atas pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah hubungan hukum yang terjadi dari Jual Beli barang/ jasa dengan cara pembayaran angsuran namun merupakan hubungan hukum yang terjadi dari pinjam meminjam uang atau Perjanjian Kredit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa begitu pula dengan dalil gugatan Penggugat pada point V angka 2 dan 3 halaman 6 yang menyatakan bahwa Kuasa yang disebutkan di dalam Perjanjian Kredit tersebut melawan hukum adalah tidak benar. Mengingat bahwa Tergugat membutuhkan kepastian hukum atas pengembalian atau pembayaran angsuran kredit yang menjadi kewajiban dari Penggugat maka kuasa tersebut dibutuhkan untuk memberikan kewenangan kepada Tergugat dalam hal meminta dan menerima penghasilan dari Penggugat untuk menjamin terbayarnya utang dari PENGUGAT.
13. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada Point V angka 4 karena sangat membingungkan dan tidak berdasar. Bahwa dalil tersebut tidak didukung dengan uraian fakta yang relevan terhadap siapa dalil tersebut di tujukan dan cenderung di buat-buat. Maka dari itu mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengesampingkan menolak dalil tersebut.
14. Bahwa pada intinya berdasar atas uraian di atas kuasa yang diberikan Mahendra Gustaman kepada Tergugat bukanlah kuasa yang melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf d dan h UUPK seperti yang terpikirkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang mana maksud Pasal 18 ayat (1) huruf d dan h UUPK adalah yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, dan hal tersebut bukanlah seperti yang dimaksud dalam Perjanjian Kredit No. 0004820160210000012 tgl. 26 Februari 2016.
15. Bahwa Perjanjian Kredit No. 0004820160210000012 tgl. 26 Februari 2016 adalah perjanjian berkaitan peminjaman uang dengan agunan kredit berupa rumah, seperti yang telah Tergugat jelaskan dalam poin 3 jawaban gugatan diatas. Sehingga paham Penggugat yang menganggap Perjanjian Kredit No. 0004820160210000012 tgl. 26 Februari 2016 dinyatakan batal demi hukum seperti yang didalilkan pada halaman 7 surat gugatan sangat tidak dibenarkan.
16. Bahwa perbuatan hukum berupa Perjanjian Kredit No. 0004820160210000012 tgl. 26 Februari 2016 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (dalam hal ini yaitu KUHPdata) seperti yang sudah Tergugat jelaskan dalam poin 3.2. diatas, sehingga dalil Penggugat halaman 8 yang menyatakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dan tuntutan kerugian dalam dalil angka VI surat gugatan tidak dibenarkan dan patut dikesampingkan.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 5/Pdt.G./2018/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point VI halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat menderita kerugian baik materiil dan immateriil akibat adanya pencantuman klausula baku tidak benar. Bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara jumlah kerugian yang di dalilkan oleh Penggugat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat atau tidak ada hubungan yang mendasari munculnya kerugian tersebut dengan barang dan/ jasa yang dinikmati oleh Penggugat dari Tergugat.
18. Bahwa ketidakjelasan mengenai jumlah dari kerugian materiil tersebut tampak ditunjukkan oleh Penggugat di dalam dalil gugatan nya pada point VI paragraf kedua yang merinci kerugian materiil tersebut. Di dalam paragraph tersebut Penggugat menyatakan bahwa jumlah kerugian secara materiil berjumlah 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah), namun pada paragraf sebelumnya Penggugat menyatakan kerugian materiil sebesar 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah). Bahwa hal tersebut menunjukkan ketidak jelasan jumlah nilai kerugian tersebut sehingga patut untuk ditolak.
19. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo menurut Tergugat hanyalah akal-akalan dari Penggugat untuk menghindari dari kewajiban membayar angsuran kredit kepada Tergugat. Apabila kerugian yang timbul pada Penggugat diakibatkan karena pencantuman klausula baku dalam Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud pertanyaan nya adalah mengapa gugatan dalam perkara a quo baru diajukan sekarang?.
20. Bahwa gugatan dalam perkara a quo diajukan setelah kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat menikmati fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat. Dan pula gugatan dalam perkara a quo diajukan oleh Penggugat pada saat kredit yang diberikan bermasalah karena Penggugat sudah tidak mampu melaksanakan kewajiban nya. Maka hal tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Penggugat untuk menghindari kewajiban nya dengan mengajukan gugatan a quo.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada pokok perkara di atas, maka jelas bahwa dalil-dalil yang disebutkan dalam posita gugatan berikut dengan semua isi petitum gugatan tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu Tergugat mohon agar seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo DITOLAK atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).





## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, dan Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk keadilan dalam perkara ini.
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam konvensi di atas mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini, oleh karena itu mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam Rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara hukum adalah berkedudukan selaku Kreditur yang beritikad baik "te goeder throw" yang telah melakukan pemberian kredit kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai prinsip kehati-hatian perbankan.
5. Bahwa pada dasarnya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah hubungan hukum perdata utang piutang Kredit Agunan Rumah (KAR) yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 0004820160210000012 tanggal 26 Februari 2016 dilegalisasi oleh Notaris Fenny Sulifadarti,S.H., Notaris di Kabupaten Bogor.
6. Bahwa kredit tersebut diberikan dengan pokok kredit sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan atas pinjaman tersebut dikenakan suku bunga sebesar 12.50% (dua belas poin lima puluh persen), yang dapat berubah/disesuaikan sesuai dengan ketentuan suku bunga yang berlaku saat itu, dan jangka waktu kredit adalah 120 (seratus dua puluh) bulan.
7. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali pokok kredit, bunga, denda dan pembayaran lainnya dalam rangka pelunasan kredit kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyetujui untuk menyerahkan agunan yaitu sebidang tanah beserta bangunan rumah di atas Sertipikat Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 539 seluas 160 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Telaga Jambu Blok F No. 2 Kel. Sawangan Baru, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.

8. Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesuai yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor 0004820160210000012 tanggal 26 Februari 2016.
9. Bahwa perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang keseluruhannya berjumlah Rp.648.603.957 (enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah ), yang dapat dirinci sebagai berikut :

## 9.1. Kerugian Materiil

- a. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga terjadi tunggakan dan saat ini Kredit atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masuk dalam kategori Kolektibilitas Kurang Lancar, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami potensi kerugian sebagai berikut :

i. Sisa Pokok Kredit :	Rp. 316.537.844,-
ii. Kewajiban Bunga :	Rp. 14.835.317,-
iii. Kewajiban Denda :	Rp. 199.923,-
iv. <u>Denda Berjalan</u> :	<u>Rp. 493.029,- +</u>
Total	Rp. 332.066.113,-

- b. Penyisihan laba perusahaan berupa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang seharusnya bisa disalurkan kembali sebesar hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu 316.537.844,- (tiga ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- c. Bahwa apabila uang sebesar 316.537.844 tersebut dibayarkan tepat waktu, dan apabila uang tersebut kembali diputar/dialurkan/direalisasikan menjadi kredit maka keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak kurang dari 12% per tahun, sehingga kerugian



berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan ini harus dipikul oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhitung sejak bulan Desember tahun 2017 s/d. Maret tahun 2018 (selama 4 bulan ) yaitu sebesar Rp. 12.661.513,- dengan rincian perhitungan  $1\% \times 4 \text{ bulan (asumsi } 12\%/12 \text{ bulan} = 1\%/\text{bulan}) \times \text{Rp.316.537.844}$

**9.2. Kerugian Immateriil**

Rusaknya reputasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat permasalahan ini yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

10. Bahwa mengingat Gugatan Rekonvensi ini cukup beralasan dan didukung dengan alat bukti yang kuat serta untuk mitigasi kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan pula agar putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

**A. DALAM KONVENSI**

**PRIMAIR**

**I. EKSEPSI**

1. Menerima atau mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard/NO).
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
4. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit No. 0004820160210000012 tanggal 26 Februari 2016 antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sah dan mengikat beserta akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## B. DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan Kreditur beritikad baik.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian materiil sebesar Rp.664.103.146 (enam ratus enam puluh empat juta seratus tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah ) dan kerugian immateril Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai, bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membayar uang paksa (dwangsom) setiap 1 (satu) hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 04 April 2018 yang intinya tetap pada dalil gugatannya dan dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya adalah patut oleh Majelis Hakim untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut maka Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 11 April 2018 yang intinya tetap pada dalil jawabannya dan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah patut oleh Majelis Hakim untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) No. 8 Tanggal 07 Juli 2014 Notaris TRISNASARI, SH., diberi tanda P-1;-
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-03970.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA), diberi tanda P-2a;-
3. Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-03970.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA), diberi tanda P-2b;-
4. Fotocopy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Pusat Nomor 510/421.113/2014 yang dikeluarkan di Malang pada tanggal 11 September 2014, diberi tanda P-3;-
5. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pengurusan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA), diberi tanda P-4;-
6. Fotocopy Tanda Terima Berkas Surat Permohonan Legalisir TDLPK Kantor Cabang Depok kepada Walikota Depok tertanggal 23 Mei 2017, diberi tanda P-5a;-
7. Fotocopy Tanda Terima Berkas Surat Permohonan Legalisir TDLPK Kantor Cabang Depok kepada Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok tertanggal 23 Mei 2017, diberi tanda P-5b;-
8. Fotocopy Buku II MA-RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan huruf F. KUASA/WAKIL angka 1.d dan Halaman 65 huruf P Tentang Gugatan Untuk Kepentingan Umum dan halaman 66 huruf b, diberi tanda P-6;-

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 5/Pdt.G./2018/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Perjanjian Kredit No. 0004820160210000021 tertanggal 26 Februari 2016, diberi tanda P-7;-
10. Fotocopy Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), diberi tanda P-8;-
11. Fotocopy Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), diberi tanda P-9;-
12. Fotocopy Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), diberi tanda P-10;-
13. Fotocopy Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), diberi tanda P-11;-
14. Fotocopy Pasal 1337 KUHPdata, diberi tanda P-12;-

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2a, P-2b, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat akan menanggapi sebagaimana dalam surat kesimpulan yang diajukan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut ;

1. Fotocopy Perjanjian Kredit antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Mahendra Gustaman No. 0004820160210000012, diberi tanda T-1;-
2. Fotocopy Akta Pengakuan Hutang No. 42 tanggal 26 Februari 2016, diberi tanda T-2;-
3. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 66/2016 tanggal 14 Maret 2016, diberi tanda T-3;-
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00539 tanggal 26 November 2017 atas nama Mahendra Gustaman luas tanah 160 M<sup>2</sup>, diberi tanda T-4;-
5. Fotocopy IMB No. 648.12/4475/IMB/DTB/2007 tanggal 28 Agustus 2007, diberi tanda T-5;-
6. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 6240/2016 tanggal 23 Juni 2016, diberi tanda T-6;-
7. Fotocopy Salinan Rekening Koran KPR atas nama Mahendra Gustaman, diberi tanda T-7;-

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 5/Pdt.G /2018/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat No. 159/CCR/AC.I/DPK.I/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 perihal Surat Peringatan I, diberi tanda T-8;-

Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti yang disampaikan oleh Tergugat sudah sesuai dengan aslinya serta sudah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat akan menanggapi sebagaimana dalam surat kesimpulan yang diajukan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 16 Mei 2018 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat juga dalam persidangan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 09 Mei 2018 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 09 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan ini dan menggapnya cukup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan dan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, dinyatakan telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa para Pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

### PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam jawabannya selain menjawab hal-hal yang menjadi pokok perkara juga mengajukan eksepsi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut ;

#### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Gugatan kurang pihak/pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak/pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium) karena pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa telah dilakukan pendatanganan Perjanjian Kredit Nomor : 0004820160210000012 yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2016 yang mana Perjanjian Kredit tersebut telah dilegalisasi oleh Fenny

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 5/Pdt.G./2018/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulifadarti, S.H., selaku Notaris di Kabupaten Bogor dan selain itu juga atas penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut juga telah ditandatangani beberapa akta notariil (otentik) sebagai perjanjian tambahan (accessoir) yang juga dibuat oleh dan di hadapan Fenny Sulifadarti, S.H., selaku Notaris Kabupaten Bogor yaitu berupa Akta Pengakuan Hutang No. 42 tanggal 26 Februari 2016 dan Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 43 tanggal 26 Februari 2016;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas Fasilitas Kredit Yang diberikan kepada Penggugat telah diterbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 66 / 2016 tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat oleh Junaidi, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT Kota Depok, yang mana terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 66 / 2016 tanggal 14 Maret 2016 oleh dan di hadapan Junaidi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT Kota Depok sebagaimana dimaksud pada point b di atas Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kota Depok telah menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 06240/2016 tanggal 23 Maret 2016 dengan objek Hak Atas tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 539/2007 tanggal 26 November 2007 a/n. Mahendra Gustaman (Agunan Kredit);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang menjadi pokok perkara adalah perbuatan yang dilakukan oleh Melani Samsie selaku Mortgage And Consumer lending Unit Head Bank BTN Kantor Cabang Depok yang telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dengan nomor aplikasi 0004820160210000012 yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2016 sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat, namun dalam perkara ini Penggugat tidak memasukkan atau menarik pihak-pihak tersebut di atas sebagai pihak yang berperkara di dalam perkara a quo, maka oleh karena itu sudah selayaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurum Litis Consortium), Penggugat dalam tanggapannya sebagaimana dalam repliknya menyatakan pada pokoknya Tergugat tidak memahami yang dimaksud dengan Eksepsi oleh karena Eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara, maka tidak perlu Penggugat tanggapi dan oleh karenanya layak dan pantas apabila Eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat, eksepsi dari Tergugat dengan alasan gugatan Kurang Pihak (Exceptio

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 5/Pdt.G./2018/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plurum Litis Consortium), tanggapan dari Penggugat atas eksepsi dari Tergugat serta bukti-bukti surat yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-7 yang bersesuaian dengan bukti T-1 berupa Perjanjian Kredit No. 0004820160210000012 membuktikan bahwa antara Penggugat (Ic. Mahendra Gustaman) dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Depok telah terjadi kesepakatan perjanjian kredit yang mana PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Depok telah memberikan fasilitas pinjaman kredit kepada Penggugat (Ic. Mahendra Gustaman) sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh Juta Rupiah) dengan anggunan/Jaminan berupa Tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 539 Luas bangunan/tanah 110 m<sup>2</sup>/160 m<sup>2</sup>, terletak di Telaga jambu Blok F No.2 Rt.007 Rw.004 Sawangan Baru, Kec. Sawangan Depok 16511, Jawa Barat, atas nama Mahendra Gustaman dengan jangka waktu sampai tahun 2026 (Vide bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Akta Pengakuan Hutang dan bukti P-3 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan dan bukti T-6 berupa Sertifikat hak Tanggungan membuktikan bahwa setelah Penggugat mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat selanjutnya Perjanjian Kredit Nomor : 0004820160210000012 pada tanggal 26 Februari 2016 tersebut dilegalisasi oleh Fenny Sulifadarti, S.H., selaku Notaris di Kabupaten Bogor dan setelah itu diterbitkan lah Akta Pengakuan Hutang No. 42 tanggal 26 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Fenny Sulifadarti, S.H., selaku Notaris di Kabupaten Bogor dan Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 43 tanggal 26 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Junaidi, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa Sertifikat Hak Tanggungan membuktikan bahwa atas fasilitas kredit yang didapat oleh Penggugat dari Tergugat tersebut Penggugat memberikan jaminan atas kreditnya tersebut berupa sebidang Tanah dan bangunan dengan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 539 Luas bangunan/tanah 110 m<sup>2</sup>/160 m<sup>2</sup>, yang terletak di Telaga jambu Blok F No.2 Rt.007 Rw.004 Sawangan Baru, Kec. Sawangan Depok 16511, Jawa Barat, sehingga terhadap Sertifikat hak Milik tersebut telah diletakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6240/2016 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa memang Penggugat telah mengajukan kredit kepada Tergugat sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 0004820160210000012 tanggal 26 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang telah dilegalisasi oleh Fenny Sulifadarti, S.H., selaku Notaris di Kabupaten Bogor yang selanjutnya dibuatlah Akta Pengakuan Hutang No. 42 tanggal 26 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Fenny Sulifadarti, S.H., selaku Notaris di Kabupaten Bogor dan Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 43 tanggal 26 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Junaidi, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kota Depok ada atas dasar tersebut sehingga terbitlah Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6240/2016 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok tanggal 23 Juni 2016, dengan demikian untuk meperjelas apa yang menjadi pokok dalam perkara ini seharusnya Penggugat menarik pihak yang melakukan legalisasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0004820160210000012 dan menarik pihak yang mengeluarkan/menerbitkan Akta Pengakuan Hutang No. 42 tanggal 26 Februari 2016 dan Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 43 tanggal 26 Februari 2016 serta menarik pihak yang mengeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6240/2016, tanggal 23 Juni 2016 sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang tidak menarik pihak yang melakukan legalisasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0004820160210000012 dan menarik pihak yang mengeluarkan/menerbitkan Akta Pengakuan Hutang No. 42 tanggal 26 Februari 2016 dan Akta Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 43 tanggal 26 Februari 2016 serta menarik pihak yang mengeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6240/2016, tanggal 23 Juni 2016 sebagai pihak dalam gugatan ini, membuat gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurum Litis Consortium), maka dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurum Litis Consortium) oleh karena itu terhadap eksepsi dari Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat Kurang Pihak/ pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Exceptio Plurum Litis Consortium) dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu eksepsi Tergugat yang diterima, maka Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat selain dan selebihnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa karena eksepsi dari Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat Kurang Pihak/ pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Exceptio Plurum Litis Consortium) sudah dinyatakan dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permasalahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Penggugat tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa karena gugatan rekonsensi tersebut erat dengan gugatan konpensi maka dengan dinyatakan gugatan konpensi tidak dapat diterima maka otomatis gugatan rekonsensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka sudah selayaknya pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam ama putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam HIR dan Undang-Undang serta ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat dengan alasan gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurum Litis Consortium);

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima

### DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.276.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dibuat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari JUMAT, tanggal 25 Mei 2018 oleh kami Sobandi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si. dan Oki Basuki Rachmat, S.H., M.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 5/Pdt.G./2018/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari :  
RABU, tanggal 30 Mei 2018, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-  
Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Arief Fardillah, S.T., S.H sebagai Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan  
Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Sobandi, S.H., M.H.

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.H., M.M.

PANITERA PENGGANTI

Arief Fardillah, S.T., S.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
- Proses Perkara	: Rp.	75.000,-	
- Panggilan	: Rp.	1.150.000,-	
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-	
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	0,-	
- Meterai	: Rp.	6.000,-	
- Redaksi	: Rp.	5.000,-	+
	: Rp.	1.276.000,-	

(satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)